



**PUTUSAN**

Nomor 306/Pid.B/2023/PN Gto

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Reflin Kuadi alias Efi;**
2. Tempat lahir : : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 9 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023 dan ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 306/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reflin Kuadi alias Epi bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Reflin Kuadi alias Epi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru;
  - 2 (dua) buah pulpen;
  - 1 (satu) buah potongan kertas pasangan angka/nomor togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- Dikembalikan kepada pemilik;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang butuh dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **REFLIN KUADI alias EPI**, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun untuk memakai kesempatan itu***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering menerima pemasangan judi jenis Togel di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, sehingga Tim penangkap dari Reskrim Polres Gorontalo Kota yang diantaranya yaitu Saksi ISFRIYANTO, Saksi HUSIN PAKUDE dan saksi NENANG S. MUSTAFA langsung bergerak ke lokasi dimaksud dan mendapati terdakwa REFLIN KUADI alias EPI yang sedang memegang handphone miliknya dan sedang memasukkan angka/nomor ke salah satu situs judi online Togel (Skintototogel), dan pada saat penangkapan tersebut selain handphone merk Infinix warna biru dalam penguasaan terdakwa, Tim juga menemukan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI; 1 (satu) buah Buku Tulis yang bertuliskan Funny Shapes; 2 (dua) buah Pulpen; serta 1 (satu) buah potongan kertas pasangan angka/nomor Togel;

Bahwa terdakwa memainkan judi jenis togel ini awalnya hanya untuk pribadi, namun apabila ada orang lain yang ingin memasang angka/nomor Togel maka terdakwa bersedia untuk memainkan pasangan angka/nomor dari orang lain dan hal ini sudah dilakukan terdakwa sejak bulan Maret 2023. Adapun cara terdakwa memainkan judi jenis Togel ini yaitu terlebih dahulu mengisi saldo dalam rekening Bank BRI kemudian melakukan deposit ke rekening yang sudah ditentukan oleh situs judi online, setelah masuk ke situs skintototogel, kemudian pilih salah satu negara yang akan dipasangkan angka/nomor, setelah itu pasang taruhan di dalam kolom dengan memilih nominal taruhan yang akan dipasang dengan nominal taruhan paling rendah Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) dan maksimal tidak dibatasi. Untuk yang memasang dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika memasang 4 angka, maka apabila angka tersebut keluar/menang, maka akan menerima uang sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), apabila memasang 3 angka maka akan menerima sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan jika memasang hanya 2 angka maka akan menerima sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Pulu Ribu Rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sehari Terdakwa memasang sekitar 100 pasangan angka/nomor judi online, dan apabila ada angka/nomor yang keluar/menang, maka uang hasil judi online tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **REFLIN KUADI alias EPI**, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Tanggikiki Kec. Sipatana Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tidak berhak, turut main judi sebagai pencaharian**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering menerima pemasangan judi jenis Togel di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, sehingga Tim penangkap dari Reskrim Polres Gorontalo Kota yang diantaranya yaitu Saksi ISFRIYANTO, Saksi HUSIN PAKUDE dan saksi NENANG S. MUSTAFA langsung bergerak ke lokasi dimaksud dan mendapati terdakwa REFLIN KUADI alias EPI yang sedang memegang handphone miliknya dan sedang memasukkan angka/nomor ke salah satu situs judi online Togel (Skintototogel), dan pada saat penangkapan tersebut selain handphone merk Infinix warna biru dalam penguasaan terdakwa, Tim juga menemukan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI; 1 (satu) buah Buku Tulis yang bertuliskan Funny Shapes; 2 (dua) buah Pulpen; serta 1 (satu) buah potongan kertas pasangan angka/nomor Togel;

Bahwa cara terdakwa memainkan judi jenis Togel ini yaitu terlebih dahulu mengisi saldo dalam rekening Bank BRI kemudian melakukan deposit ke rekening yang sudah ditentukan oleh situs judi online, setelah masuk ke situs skintototogel, kemudian pilih salah satu negara yang akan dipasangkan angka/nomor, setelah itu pasang taruhan di dalam kolom dengan memilih nominal taruhan yang akan dipasang dengan nominal taruhan paling rendah Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal tidak dibatasi. Untuk yang memasang dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika memasang 4 angka, maka apabila angka tersebut keluar/menang, maka akan menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), apabila memasang 3 angka maka akan menerima sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan jika memasang hanya 2 angka maka akan menerima sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Pulu Ribu Rupiah);

Bahwa dalam sehari Terdakwa memasang sekitar 100 pasangan angka/nomor judi online, dan apabila ada angka/nomor yang keluar/menang, maka uang hasil judi online tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Maret 2023, dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isfriyanto, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Terdakwa yang melakukan perjudian online;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang sering menerima pemasangan judi togel dari masyarakat dan atas informasi masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi yakni saksi Nenang S. Mustafa alias Nenang langsung turun kelokasi dan mengumpulkan informasi terkait orang yang dimaksud sebagaimana laporan dari masyarakat tersebut kemudian saksi mendapati Terdakwa yang sedang memegang handphone milik Terdakwa yang sedang memasukkan nomor ke salah satu situs judi setelah itu saksi itu saksi mengamankan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Gto





Terdakwa bersama potongan kertas yang merupakan nomor pasangan togel ke polresta gorontalo;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi;
- Bahwa Terdakwa telah mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel tersebut meresahkan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

2. Saksi Nenang S. Mustafa alias Nenang, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Terdakwa yang melakukan perjudian online;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang sering menerima pemasangan judi togel dari masyarakat dan atas informasi masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi yakni saksi Isfriyanto langsung turun kelokasi dan mengumpulkan informasi terkait orang yang dimaksud sebagaimana laporan dari masyarakat tersebut kemudian saksi mendapati Terdakwa yang sedang memegang handphone milik Terdakwa yang sedang memasukkan nomor ke salah satu situs judi setelah itu saksi itu saksi mengamankan Terdakwa bersama potongan kertas yang merupakan nomor pasangan togel ke polresta gorontalo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi;
- Bahwa Terdakwa telah mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel tersebut meresahkan masyarakat;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perbuatannya melakukan permainan judi togel online;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut hanya untuk selingan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel online tersebut selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa cara memasang nomor melalui online dengan menggunakan situs skintototogel;
- Bahwa dalam sehari ada sekitar 100 (seratus) nomor yang Terdakwa pasang melalui skintototogel tersebut;
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa gunakan dalam permainan judi togel online tersebut adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian online tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah potongan kertas pasangan angka/nomor togel dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa membuka permainan judi online tersebut di rumah Terdakwa yang berada dipinggir jalan dimana lokasi tersebut terbuka untuk umum dan mudah diakses oleh orang lain;
- Bahwa permainan judi online tersebut hanya berdasarkan keyakinan terhadap nomor yang di pasang dan tidak harus memiliki keahlian khusus;
- Bahwa permainan judi online tersebut bukan semata mata pencaharian utama Terdakwa melainkan hanya sebatas pengisi waktu saja untuk dapat menambah keuangan hari hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau segala bentuk perjudian tersebut dilarang;
- Bahwa motivasi Terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha judi togel online tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) buah potongan kertas pasangan angka/nomor togel;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo Terdakwa ditangkap oleh saksi Isfriyanto dan saksi Nenang S. Mustafa alias Nenang selaku Anggota Kepolisian terkait Terdakwa yang telah melakukan perjudian jenis togel secara online;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang sering menerima pemasangan judi togel dari masyarakat dan atas informasi masyarakat tersebut kemudian saksi Isfriyanto bersama-sama dengan rekan saksi yakni saksi Nenang S. Mustafa alias Nenang langsung turun kelokasi dan mengumpulkan informasi terkait orang yang dimaksud sebagaimana laporan dari masyarakat tersebut kemudian saksi Isfriyanto dan saksi Nenang S. Mustafa alias Nenang mendapati Terdakwa yang sedang memegang handphone milik Terdakwa yang sedang memasukkan nomor ke salah satu situs judi setelah itu saksi Isfriyanto dan saksi Nenang S. Mustafa alias Nenang mengamankan Terdakwa bersama potongan kertas yang merupakan nomor pasangan togel ke Polresta Gorontalo untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel online tersebut selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa cara memasang nomor melalui online dengan menggunakan situs skintototogel;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sehari ada sekitar 100 (seratus) nomor yang Terdakwa pasang melalui skintototogel tersebut;
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa gunakan dalam permainan judi togel online tersebut adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian online tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah potongan kertas pasangan angka/nomor togel dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa membuka permainan judi online tersebut di rumah Terdakwa yang berada dipinggir jalan dimana lokasi tersebut terbuka untuk umum dan mudah diakses oleh orang lain;
- Bahwa permainan judi online tersebut hanya berdasarkan keyakinan terhadap nomor yang di pasang dan tidak harus memiliki keahlian khusus;
- Bahwa permainan judi online tersebut bukan semata mata pencaharian utama Terdakwa melainkan hanya sebagai pengisi waktu saja untuk dapat menambah keuangan hari hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau segala bentuk perjudian tersebut dilarang;
- Bahwa motivasi Terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha judi togel online tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Reflin Kuadi alias Epi** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*”, menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

## Ad. 2. Unsur “Dengan tidak berhak”;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak atau tanpa hak adalah menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak atau tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan tanpa hak atau tanpa izin yang dilarang dalam unsur ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo Terdakwa ditangkap oleh saksi Isfriyanto dan saksi Nenang S. Mustafa alias Nenang selaku Anggota Kepolisian terkait Terdakwa yang telah melakukan perjudian jenis togel secara online;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang sering menerima pemasangan judi togel dari masyarakat dan atas informasi masyarakat tersebut kemudian saksi Isfriyanto bersama-sama dengan rekan saksi yakni saksi Nenang S. Mustafa alias Nenang langsung turun kelokasi dan mengumpulkan informasi terkait orang yang dimaksud sebagaimana laporan dari masyarakat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi Isfriyanto dan saksi Nenang S. Mustafa alias Nenang mendapati Terdakwa yang sedang memegang handphone milik Terdakwa yang sedang memasukkan nomor ke salah satu situs judi setelah itu saksi Isfriyanto dan saksi Nenang S. Mustafa alias Nenang mengamankan Terdakwa bersama potongan kertas yang merupakan nomor pasangan togel ke polresta gorontalo untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel online tersebut sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan;

Bahwa cara memasang nomor melalui online dengan menggunakan situs skintotogel dan dalam sehari ada sekitar 100 (seratus) nomor yang Terdakwa pasang melalui skintotogel tersebut;

Bahwa adapun uang yang Terdakwa gunakan dalam permainan judi togel online tersebut adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian online tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah potongan kertas pasangan angka/nomor togel dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

Bahwa Terdakwa membuka permainan judi online tersebut dirumah Terdakwa yang berada dipinggir jalan dimana lokasi tersebut terbuka untuk umum dan mudah diakses oleh orang lain;

Bahwa permainan judi online tersebut hanya berdasarkan keyakinan terhadap nomor yang di pasang dan tidak harus memiliki keahlian khusus;

Bahwa permainan judi online tersebut bukan semata mata pencaharian utama Terdakwa melainkan hanya sebatas pengisi waktu saja untuk dapat menambah keuangan hari hari Terdakwa dan Terdakwa tahu kalau segala bentuk perjudian tersebut dilarang;

Bahwa motivasi Terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;

Bahwa Terdakwa menjalankan usaha judi togel online tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat atas keterangan saksi Isfriyanto dan saksi Nenang S. Mustafa alias Nenang selaku Anggota Kepolisian serta keterangan Terdakwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah permainan judi togel online dimana Terdakwa yang menjalankan perannya sebagai pengecer judi togel online dan status Terdakwa tersebut bertindak bukan atas kemauan diri sendiri dalam menentukan besaran keuntungannya dan keuntungan kepada Terdakwa hanyalah sebagai pengecer;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut peran Terdakwa dalam usaha judi togel sebagai pengecer untuk menjual judi togel online yang dijualnya selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari penjualan sebagai hasil kesepakatan perusahaan judi togel dengan Terdakwa dalam bentuk turut campurnya pada perusahaan judi togel untuk itu. Namun meskipun Terdakwa mengetahui judi togel memberi harapan dan janji-janji yang bersifat untung-untungan kepada para masyarakat pembeli judi togel berupa apabila menang akan mendapatkan keuntungan, dan juga dalam menjalankan perannya tersebut, menyadari Terdakwa dalam perusahaan yang menjalankan judi togel online adalah tanpa memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa adalah menghendaki dan mengetahui bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak atau tanpa izin;

Menimbang, bahwa, izin tersebut tidak diperoleh Terdakwa karena Negara Republik Indonesia tidak melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun, sehingga setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa izin atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan tidak berhak*", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur "Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa memulai permainan judi togel online tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan dalam melakukan perjudian online tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah potongan kertas pasangan angka/nomor togel dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

Bahwa Terdakwa membuka permainan judi online tersebut di rumah Terdakwa yang berada dipinggir jalan yang terbuka untuk umum dan mudah diakses oleh orang lain dan adapun cara permainan judi online tersebut adalah cara memasang nomor melalui online dengan menggunakan situs skintotogel dan dalam sehari ada sekitar 100 (seratus) nomor yang Terdakwa pasang melalui skintotogel tersebut;

Bahwa permainan judi online tersebut hanya berdasarkan keyakinan terhadap nomor yang di pasang dan tidak harus memiliki keahlian khusus dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa biasa menerima uang pasangan judi online tersebut antara Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perorang;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tergantung dari besarnya uang taruhan judi online para pemasang tersebut;

Bahwa permainan judi online tersebut bukan semata mata pencaharian utama Terdakwa melainkan hanya sebatas pengisi waktu saja untuk dapat menambah keuangan hari hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu*" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang butuh dinafkahi;

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) buah potongan kertas pasangan angka/nomor togel;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang butuh dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reflin Kuadi alias Epi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru;
    - 2 (dua) buah pulpen;
    - 1 (satu) buah potongan kertas pasangan angka/nomor togel;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI

Dikembalikan kepada Terdakwa Reflin Kuadi alias Epi;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Hamka, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.  
M.H.

Hamka, S.H.,

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rullyani Hiola, S.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Gto